



PUTUSAN

No. 199 / Pid.B / 2013 / PN.RAHA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIMON BIN SIMON ;

Tempat lahir : laende ;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 03 Maret 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Sugi Laende Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Pelabuhan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2013, No. Pol : SP.HAN/63/VIII/2013/Sat Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2013, No: Tap : 72/R.3.13/ Epp.1/08/2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2013, nomor: Print 794/R.3.13/ Epp.2/10/2013, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Oktober 2013, No: 199/Pen.Pid/2013/PN.Raha, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 Nopember 2013,
putusan.mahkamahagung.go.id

No: 199/ Pen.Pid/2013/PN.Raha, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan
tanggal 19 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat
Tuntutan Reg. Perkara No. PDM-99/Rp-9/Epp.2/10/2013, tertanggal 17 Desember 2013
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIMON Bin SIMON terbukti bersalah secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana di
atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIMON Bin SIMON dengan pidana
penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan :
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur pramuka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang
kurang lebih 15 (lima belas) cm yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing
serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa sarung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa
mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon
keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang
perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum,
Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau
Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut
umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013, dengan
No.REG. PERKARA : PDM -99/RP-9/Epp.2/10/2013, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa ia terdakwa RIMON Bin SIMON pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2013,
sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013
atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jaan Sutan
Syahrir Kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya
ditempat lain yang masih termasuk dala daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah
melakukan *PENGANIAYAAN* terhadap saksi korban HELLY CHANDRA PUTRA Alias
ELI Bin ISWANDI BASO SERANG sehingga mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa
RIMON Bin SIMON dari desa waara dengan menggunakan sepeda motor hendak
pulang kerumah terdakwa sesampainya disimpangan Laende jalan Sutan Syahrir
kelurahan Laende Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terdakwa melihat saksi
korban bersama beberapa oran anak kecil sedang memainkan petasan dan saat itu
pula terdakwa singah ditempat saksi korban sambil menarik gas sepeda motor yang
dikendarainya kearah saksi korban hingga menabrak saksi korban sehingga saksi
korban langsung memegang setir sepeda motor yan dikendarai oleh terdakwa lalu
saksi korban memukul kaca lampu sepeda motor terdakwa dan saat itu terjadi
pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung turun dari sepeda motor yang dikendaranya lalu berkata “ ko melawan putusan.mahkamahagung.go.id

k ?” dan terdakwa langsung memegang kerah baju saksi korban sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau sangkur pramuka yang disimpan dikantong celananya dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan kearah saksi korban dan mengenai pada bagian tubuh bagian bawah ketiak sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau sangkur pramukanya kearah saksi korban dan mengenai pada tubuh bagian dada sebelah kanan saksi korban lalu terdakwa kembali mengayunkan sebilah pisau sangkur pramuka yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HELLY CHANDRA PUTRA Alias ELI Bin ISWANDI BASO SERANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/132/VER/2013, tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MUH. MARLIN, dokter pada Rumah sakit Umum daerah Kab. Muna sengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Luka robek pada dada kiri bagian atas dekat bahu kiri dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, lebar 1 (satu) centi meter serta dalam lebih kurang 5 (lima) Centi meter.
- Luka robak pada dada samping kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) centi meter, lebar 0,5 (nol koma lima) centi meter serta dalam lebih kurang 1 (satu) centi meter.

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas, terjadi akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : HELLY CANDRA PUTRA Alias ELI Bin ISWANDI BASO SERANG ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi adalah Korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan kena di dada saksi kemudian terdakwa cabut pisau dari pinggangnya melihat terdakwa mencabut pisau kemudian saksi langsung lari namun terdakwa tetap mengejar saksi ;
- Bahwa saksi selain di pukul di tikam juga oleh terdakwa yang pertama kena di dada sebeah kiri, kemudian di bawah ketiak sebeah kiri, lalu terdakwa menikam lagi kea rah dada sebelah kanan namun saksi menghindar sehinga tusukan terdakwa tersebut hanya menimbulkan luka gores di dada kanan saksi, dan saksi terus menghindar namun terdakwa menikam saksi lagi kea rah bahu saksi setelah itu terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bacok dan sempat berobat di rumah sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa keluarga terdakwa datang menemui saksi korban untuk meminta maaf tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau memaafkan karena perbuatan terdakwa bisa menghilangkan nyawa saksi ;

- Bahwa saksi sudah tidak memiliki dendam dengan terdakwa atas kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi saat ini belum bisa memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : SITI RUSIA Binti LA SANDI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ; vv
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- bahwa saksi awalnya diberitahu dari anak saksi bahwa saksi korban HELLY di tikam kemudian saksi pergi ke kantor polisi se tiba disana bahwa anak saksi sudah dibawah ke Rumah sakit selanjutnya saksi pergi ke rumah sakit dan tiba disana saksi melihat anaknya ada luka tusuk didadanya, luka gores dibawah ketiak sebelah kiri dan luka gores di dada kanan ;
- Bahwa saksi saat itu bertanya kepada anaknya bahwa yang menikam anaknya adalah terdakwa RIMON ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 : SITTI FAUZIA AZZHARA BINTI ISWANDI BASO ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan serta tidak ada hubungan ikatan pekerjaan ; vv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 20.00
putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Sutan Syahrir, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bermain petasan sedangkan korban sedang berbicara dengan tukang ojek kemudian datang temannya terdakwa naik motor dari arah palangga dan langsung menabrak korban, saat itu juga korban membelokkan setir motor terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan “ ko melawan kah?, sambil turun dari motornya dan menarik korban dengan cara memegang kerah baju korban dan membawanya ke tengah jalan kemudian terdakwa mengambil pisau dari pinggangnya kemudian menikam korban berulang kali, dan saksi melihat korban ditusuk pada bagian dada kirinya kemudian dibawah ketiak kirinya setelah itu ditikam lagi pada dada kanannya namun korban menghindari sehingga tusukan tersebut hanya menimbulkan luka gores ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menyimpan pisaunya di pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa saksi melihat ada di dada sebelah kirinya saksi korban ;
- Bahwa saksi korban setelah ditikam oleh terdakwa langsung di bawah ke Rumah sakit namun tidak menginap di rumah sakit tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku penikaman terhadap HELLY CANDRA PUTRA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 20.00
Wita di Jalan Sutan Syahrir, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;
- Bahwa awal kejadian tersebut terdakwa hendak pulang dari Waara naik sepeda motor kemudian terdakwa melihat korban main petasan dengan anak-anak kemudian terdakwa bercanda dengan korban hendak menabraknya namun korban marah-marah dan mencekik leher terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

korban cekik leher terdakwa kemudian terdakwa bilang lepas – lepas namun korban tidak mau melepaskan cekikannya dan waktu itu terdakwa belum pegang pisau, kemudian terdakwa bilang lepas tetapi korban tidak melepaskan juga lalu terdakwa langsung cabut pisau dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan pada korban lebih dari satu kali dan setelah itu terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa pada saat terdakwa menikam korban dalam keadaan posisi berdiri ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak anak – anak kecil yang sedang bermain petasan ;
- Bahwa terdakwa memang saat itu sudah membawa pisau dari kampungnya Waara ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga diri saja ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di vonis oleh pengadilan selama 5 (lima) bulan dalam kasus Penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 353/132/VER/2013 tanggal 27 September 2013 atas nama HELLY CANDRA PUTRA Bin ISWANDI BASO SERANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN, pada RSUD Raha dengan hasil pemeriksaan :

- luka robek pada dada kiri bagian atas dekat bahu kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centi meter serta dalam lebih kurang lima centi meter ;
- luka robek pada dada samping kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter serta dalam satu centi meter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pelaku pemukulan terhadap Saksi HELLY CANDRA PUTRA Bin ISWANDI BASO SERANG adalah Terdakwa RIMON Bin SIMON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar kejadian penikaman tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;

- Bahwa benar awal mulanya adalah terdakwa hendak pulang dari Waara naik sepeda motor kemudian terdakwa melihat korban main petasan dengan anak-anak kemudian terdakwa bercanda dengan korban bercanda berpura-pura tabrak korban tetapi korban marah dan korban cekik leher terdakwa kemudian terdakwa bilang lepas – lepas namun korban tidak mau melepaskan cekikannya dan waktu itu terdakwa belum pegang pisau, kemudian terdakwa bilang lepas tetapi korban tidak lepaskan juga lalu terdakwa langsung cabut pisau dari pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan pada korban lebih dari satu kali dan setelah itu terdakwa lansunng pulang ;
- Bahwa benar terdakwa memang saat itu sudah membawa pisau dari kampungnya Waara ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HELLY mengalami luka luka robek pada dada kiri bagian atas dekat bahu kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centi meter serta dalam lebih kurang lima centi meter dan luka robek pada dada samping kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter serta dalam satu centi meter ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dengan di vonis oleh pengadilan selama 5 (lima) bulan penjara dalam kasus penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penganiayaan”, Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “Penganiayaan”, sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dalam pasal ini pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, diantaranya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul atau menempeleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr HELLY CANDRA PUTRA Bin ISWANDI BASO SERANG (Saksi 1), Sdri SITI FAUZIAH AZAHRA Binti ISWANDI BASO SERANG (Saksi 2), Sdri SITI RUSIA Binti LA SANDI (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi penikaman terhadap Sdr HELLY CANDRA PUTRA Bin ISWANDI BASO SERANG (Saksi 1) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir, Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah saat itu Sdr HELLY CANDRA PUTRA Bin ISWANDI BASO SERANG (Saksi 1) benar awal mulanya adalah terdakwa hendak pulang dari Waara naik sepeda motor kemudian terdakwa melihat korban main petasan dengan anak-anak kemudian terdakwa bercanda dengan korban bercanda berpura-pura tabrak korban tetapi korban marah dan korban cekik leher terdakwa kemudian terdakwa bilang lepas – lepas namun korban tidak mau melepaskan cekikannya dan waktu itu terdakwa belum pegang pisau, kemudian terdakwa bilang lepas tetapi korban tidak melepaskan juga lalu terdakwa langsung cabut pisau dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinggang terdakwa kemudian terdakwa tusukan pada korban lebih dari satu kali dan putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa lansunng pulang ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 353/132/VER/2013 tanggal 27 September 2013 atas nama HELLY CANDRA PUTRA Bin ISWANDI BASO SERANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN, pada RSUD Raha dengan hasil pemeriksaan :

- luka robek pada dada kiri bagian atas dekat bahu kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centi meter serta dalam lebih kurang lima centi meter ;
- luka robek pada dada samping kiri dengan ukuran panjang satu centi meter dan lebar nol koma lima centi meter serta dalam satu centi meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat

(4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah pisau sangkur pramuka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang salah satu sisinya dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa sarung. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIMON BIN SIMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur pramuka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang salah satu sisinya dan ujungnya runcing serta gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa sarung .
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh kami MUH. BEKTI WIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL BROW, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu LA ODE TOMBU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri PURNA M, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. SAIFUL BROW, S.H.

MUH. BEKTI WIBOWO, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)